

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam pembahasan oleh Penulis, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

3. Pengadilan Negeri Sangatta tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili permohonan pengampuan nomor 25/Pdt.P/2023/PN Sgt. Hal ini karena adanya ketentuan khusus mengenai kompetensi relatif pengampuan di mana permohonan pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri calon Terampu berdiam. Sedangkan dalam penetapan *a quo*, calon Terampu yang bernama Irham Zacky Abdul Harits berdiam di Jawa yang tidak termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Sangatta.
4. Pertimbangan hukum Hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Sgt sebagian telah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Pasal 433 dan Pasal 434 KUHPerdata, namun selebihnya terdapat pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan aturan mengenai pengampuan dan terdapat pula aturan yang bahkan tidak dipertimbangkan oleh Hakim, yaitu aturan mengenai kompetensi relatif permohonan pengampuan pada Pasal 436 KUHPerdata dan aturan mengenai keharusan melakukan pemeriksaan terhadap calon Terampu pada Pasal 439 KUHPerdata.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya Hakim Pengadilan Negeri Sangatta dalam memeriksa dan mengadili perkara pengampuan memperhatikan kompetensi relatif dengan mempertimbangkan di mana orang yang akan dimintakan pengampuan itu berdiam.
2. Hendaknya Pengadilan Negeri Sangatta tetap melakukan pemeriksaan terhadap orang yang akan dimintakan pengampuan yang dapat dilakukan dengan cara-cara yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan guna melakukan observasi terhadap kondisi orang yang dimintakan pengampuan jika tidak dapat hadir di muka persidangan.